



P E N E T A P A N

Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap Para Pemohon:

1. **MARDI**, lahir di Sungai Liat, tanggal 3 April 1979, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khonghucu, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Waspada Raya Budi Mulia No. 26 RT.007 / RW.010 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, Hp : 081381434079, Email : siskawie03@gmail.com;
2. **SISKAWATI**, lahir di Sungai Liat, tanggal 18 Agustus 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Khonghucu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Waspada Raya Budi Mulia No. 26 RT.007 / RW.010 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 8 November 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 9 November 2023 dengan register Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr, sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP nomor NIK : 3173040304790008, dan atas nama MARDI;
2. Bahwa Para Pemohon adalah Anggota dan Kepala Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga No. 3172052809160027 atas nama MARDI dan atas nama SISKAWATI;
3. Bahwa Para Pemohon telah menikah pada tanggal 16 November 2019 dibuktikan dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 3172-KW-21112019-0003;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon dikaruniai anak yang bernama : HIEGO ANDREANLO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon bermaksud melakukan Perubahan Nama Anak pada KK / Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang sebelumnya HIEGO ANDREANLO dirubah menjadi ELZO ANDREANLO;
6. Bahwa untuk pergantian/perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Para Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon didalam KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula dengan nama HIEGO ANDREANLO dirubah menjadi ELZO ANDREANLO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk di catat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Demikian permohonan ini diajukan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3173040304790008, Provinsi DKI Jakarta- Jakarta Utara, atas nama Mardi, tanggal 12-08-2021, tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 1901055808850002, Provinsi DKI Jakarta- Jakarta Utara, atas nama Siskawati, tanggal 29-04-2021, tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3172050108210001, Provinsi DKI Jakarta- Jakarta Utara, atas nama Hiego Andreanlo, tanggal 12-08-2021, tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3172052809160027, atas nama Kepala Keluarga Mardi, tanggal 12 -08-2021, tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LU-12082021-0066 tanggal 12 Agustus 2021 atas nama Hiego Andreanlo, tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3172-KW-21112019-0003 tanggal 21 November 2019 antara Mardi dengan Siskawati, tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah sesuai dengan aslinya dan telah dilakukan pemeteraian kemudian (*nazegelen*) sehingga telah memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah / janji pada pokoknya sebagai berikut;

1. Ngiat Fa Djunaidi, memberi keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, dan Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019 dihadapan pemuka Agama Khonghucu serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Hiego;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Waspada Raya Budi Mulia No. 26 RT.007/RW.010 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Para Pemohon didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula dengan nama Hiego Andreanlo dirubah menjadi Elzo Andreanlo;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon garus ada izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

2. Yuli, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, dan Para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2019 dihadapan pemuka

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Khonghucu serta telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama Hiego;

- Bahwa setelah menikah Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Waspada Raya Budi Mulia No. 26 RT.007/RW.010 Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud ingin merubah nama anak Para Pemohon didalam Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula dengan nama Hiego Andreanlo dirubah menjadi Elzo Andreanlo;
- Bahwa untuk perubahan nama anak Para Pemohon garus ada izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah bahwa Para Pemohon ingin melakukan perubahan nama anak Para Pemohon didalam Kartu Keluarga / Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula dengan nama HIEGO ANDREANLO dirubah menjadi ELZO ANDREANLO;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 882/U/JP/2003 tanggal 24 April 2003 atas nama Iviani, terbukti bahwa nama anak Pemohon tertulis Iviani ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1, bukti P-2 berupa KTP atas nama Para Pemohon dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Mardi, telah ternyata Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Waspada Raya Budi Mulia No. 26 RT.007/010 Kel. Pademangan Barat Kec. Pademangan Jakarta Utara, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, maka dengan demikian

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang menerima dan memeriksa permohonan Para Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap dalil Para Pemohon yang berkeinginan untuk merubah nama anak Para Pemohon tersebut dipertimbangkan bahwa pemberian nama terhadap seorang anak, termasuk merubah nama adalah merupakan hak orang tua terlebih anak masih dibawah umur;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari Para Pemohon adalah ingin merubah nama anak Para Pemohon sebagaimana tertulis didalam KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang semula dengan nama HIEGO ANDREANLO dirubah menjadi ELZO ANDREANLO adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta ada urgensinya, sehingga petitum angka 2 (dua) yang memohon agar Pengadilan memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon didalam KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula dengan nama HIEGO ANDREANLO dirubah menjadi ELZO ANDREANLO dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena perubahan nama dapat dikabulkan, maka diperintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Para Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama anaknya kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara, paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) PP Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 811/Pdt.P/2023/PN Jkt Utr



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon merubah nama anak Para Pemohon didalam KK / Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut yang semula dengan nama HIEGO ANDREANLO dirubah menjadi ELZO ANDREANLO;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Para Pemohon kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Utara untuk di catat dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 oleh Slamet Widodo, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Bobi Rahman Siahaan, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Bobi Rahman Siahaan, S.H.

Slamet Widodo, S.H., M.H.

Rincian biaya:

1. PNBP	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Redaksi	Rp 10.000,00
4. Materai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp125.000,00
Terbilang : seratus dua puluh lima ribu Rupiah.	